

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari (RS MMB) masih terdapat beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019. Evaluasi pengelolaan limbah medis padat yang tidak sesuai adalah sebagai berikut: Tidak melakukan reduksi limbah mulai dari sumber karena tidak melakukan seleksi sebelum membeli bahan yang sekiranya akan menghasilkan limbah. Pewadahan limbah medis padat hanya disediakan pemisahan untuk limbah infeksius dan non infeksius. Penyimpanan limbah tidak sesuai dengan ketentuan, karena penyimpanan limbah dilakukan dalam waktu 14 hari menjelang dijemput oleh pihak kedua dan selanjutnya dikirimkan kepada pihak ketiga.
2. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang harus digunakan adalah strategi agresif, karena perhitungan untuk kuadran SWOT berada di kuadran I.

5.2 Saran

1. Melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan limbah agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 mulai dari reduksi limbah dari sumber, hingga pemisahan dan pewadahan yang sesuai.
2. Melakukan kerja sama dengan rumah sakit lain yang memiliki insinerator agar mampu membakar limbah dan mengosongkan TPS kurang dari 7 hari sehingga mengurangi penumpukan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas kebersihan Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari. Untuk meningkatkan kualitas, petugas kebersihan RS Mitra Medika Batanghari dapat memperoleh pelatihan pengelolaan sampah yang akan menambah pengetahuan dan kemampuan mereka.